LAPORAN KINERJA

KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

2025

Jl. Srikoyo Nomor 100, Jember 68111

Telp. (0331) 484344
Surel : Email: kecamatanpatrang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Parigi Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Parigi disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Parigi ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk misi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan alat penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memastikan pencapaian tingkat pemahaman makna yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih bermanfaat, efisien, efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jawilan, 19 Februari 2020

Camat Parigi

[redacted]

Pembina Tingkat I

NIP. [redacted]

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. TUJUAN ....

C. DUKUNGAN SDM, SARANA, PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN ....

D. ISU STRATEGIS ORGANISASI ....

E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TA 2020 ....

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....

A. RENCANA STRATEGIS ....

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ....

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....

A. KEBIJAKAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 ....

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 ....

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 ....

D. ANALISIS ATAS KEGAGALAN ....

BAB IV PENUTUP ....

A. KESIMPULAN ....

B. LANGKAH PENINGKATAN KINERJA ....

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Perubahan) 2021-2024
Lampiran 4 Perjanjian Kinerja PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Perubahan) 2025-2029

[illegible]

Laporan Kinerja Kecamatan Tenang tahun 2026 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

a. Capaian Kinerja yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, ditetapkan berdasarkan pada Peraturan [illegible] 0101.0000, terdiri dari enam Tujuan, dan enam sasaran.

b. Capaian Kinerja yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 0000, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 0126.0000, terdiri dari tiga Tujuan, dan tiga sasaran.

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2026 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektifitas pemerintah tinggi kinerja pencegahan dan [illegible]	Presentase indikator program yang terealisasi	100%		
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	masyarakat	84		
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang [illegible]	90%		
4	Tercapainya ketentram umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat pencegahan kejahatan dan penanggulangan [illegible] gangguan	100%		

		serta komitmen pelayanan			
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, efisien dan efektif	Nilai SAKIP OPD	A (82)		
9	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan tata laksana pertanggungjawaban pemerintah dan pengelolaan aset	4 Opini		

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 9 indikator, maka dimpulkan bahwa:

- Sebanyak 7 indikator berhasil sesuai target, dengan capaian realisasi lebih dari/atau 100%
- Sebanyak 0 indikator tidak berhasil sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indek Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan	4,3		
2	Meningkatnya kerjasama masyarakat terhadap	Indek Kepuasan Masyarakat	90		

	kelurahan dalam di kecamatan				
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	AA		
		Persentase Capaian Sasaran Program yang tercapai	100%		

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 1 indikator sasaran dapat target, dengan capaian realisasi sama dengan atau lebih 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai dapat target dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Pariaman, yaitu :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan sehingga mampu kepuasan masyarakat meningkat
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada OPD sehingga target kinerja tercapai

Kinerja keuangan pada tahun 2020 menunjukkan realisasi sebesar Rp. ..... atau ..... % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 19.332.812.000

Capaian Kinerja Kecamatan Pariaman Dihandalkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan media pertanggungjawaban dari kinerja yang dilaksanakan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Mendeskripsikan informasi kinerja yang meliputi berbagai pencapaian maupun atas kinerja yang belum dan semestinya dicapai
- Sebagai upaya pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan tugas fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Pontang diatur dalam Peraturan Bupati Jombar Nomor 31 tahun 2017 sebagai berikut :

1. Kecamatan Pontang merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana tertua kewilayahan yang menyunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan

umum yang ditetapkan Bupati sebagai pedoman dalam pemerintahan umum.

2. Kecamatan Padang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Pasal ayat Padang mempunyai tugas:
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
   b. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah;
   c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   d. Mengkoordinasikan pemberian ijin sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
   g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
   h. Melaksanakan pengumpulan pemanfaatan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
   i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
   j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kecamatan Padang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
   a. Pembinaan kesatuan bangsa dan ketahanan nasional serta pemberdayaan masyarakat;
   b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;
   c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik vertikal atau fungsional dan daerah;

k. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penanganan pemberdayaan masyarakat kecamatan;

e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan Pembinaan kualitas penyusunan produk hukum desa dan tata pelaksana desa dan pelaksana kepala desa;

h. Pelaksanaan Pembinaan kualitas administrasi data pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pembangunan desa dan;

i. Pelaksanaan Pembinaan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.

j. Pelaksanaan Pembinaan kualitas pelaksanaan kerjasama desa, kerjasama pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya desa.

k. Pelaksanaan Pembinaan kualitas penyelesaian tahap pembangunan kawasan perbatasan, serta pengelolaan pemerintahan perbatasan;

l. Pelaksanaan Pembinaan kualitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

m. Pelaksanaan Pembinaan kualitas penataan, pemanfaatan dan pengembangan ruang (tradisional, pembagian dan penggunaan desa desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan)

n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tingkat kecamatan;

o. Pelaksanaan kebijakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;

g. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
   a. Camat;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   c. Seksi Pemerintahan;
   d. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum;
   e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa;
   f. Seksi Pelayanan Umum;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
      - Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
      - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
3. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Dengan adanya Perbahan peraturan tersebutlah, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manfris, pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pulang di atur Oleh Peraturan Bupati Manfris Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

D. GAMBARAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan beban kerja. Berdasarkan hasil analisa jabatan terhadap pegawai Kecamatan Pulang yang dituangkan pada Keputusan

Kepala Jambos Nomor: 188.45/2021/ 02/2024 tentang Pola Jabatan Fungsional Dan Negara di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Jambos. Jumlah pegawai Kecamatan Patong yang ada per 31 Desember 2023 berdasarkan kebutuhan pegawai yang idealnya sudah dipenuhi melalui SIMPEG sebanyak 71 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 178 orang sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 87 orang. Komposisi pegawai berdasarkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi SDM Kecamatan Patong Tahun 2023

Jabatan	Kondisi Awal						Kondisi Akhir						Ket	
	S2	(%)	S1	(%)	D3	(%)	S2	(%)	S1	(%)	D3	(%)		
Jabatan Pimpinan Tinggi														
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-
2. Pengawas	10				10	-	10			3	12	9	22	12
3. Pelaksana	10	1	19	-	11	1	44	11	22	1	1		23	11
Jabatan Fungsional														
Jumlah	101	1	19		91	-	71	11	22	5	13	-	44	23

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Patong 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisa jabatan dengan kondisi pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Patong belum memenuhi jumlah ideal untuk pengerjakan beban kerja di Kecamatan Patong. Optimalisasi pemanfaatan target kinerja dilakukan dengan meningkatkan sistem kerja baru secara berkesinambungan berdasarkan dengan pemanfaatan pemanfaatan pada beban kerja sesuai sasaran target dan tanggal waktu penyelesaian tugas.

SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain pengadaan serta sumber daya manusia juga didukung dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan mempunyai keberhasilan tugas pokok dan fungsi instansi. Kecamatan Patong berempat di Patong

Adapun perincian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka kurang lebih Kecamatan Padang membutuhkan beberapa sarana dan prasarana penyelenggara.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Inventaris Sarana dan Prasarana Kecamatan Padang
Tahun Anggaran 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Total
1	Tanah Untuk Bangunan Rumah Kerja	11	Unit	11
2	Tanah Kering	1	Unit	1
3	Tanah Perkebun	1	Unit	1
4	Tanah Lapangan Olahraga	1	Unit	1
5	Rumah Dinas Jabat	11	Unit	11
6	Rumah Dinas Bermotor Penunggu	1	Unit	1
7	Kendaraan perlindungan Masyarakat	1	Unit	1
8	Perahan Sampah Kota	1	Unit	1
9	Alat Pemeliharaan Tanaman Kota/Rumah	20	Unit	20
10	Mesin Ketik	11	Unit	11
11	Mesin Hitung/Mesin Kalkulator	1	Unit	1
12	Alat Komunikasi (Pemancar)	1	Unit	1
13	Alat Penerangan Pelengkapan Kantor	100	Unit	100
14	Alat Kantor lainnya	170	Unit	170
15	Meubelair	100	Unit	100
16	Alat Pemotong	1	Unit	1
17	Alat Penimbang	11	Unit	11
18	Alat Ukur	2	Unit	2
19	Alat Rumah Tangga Lainnya (Hiasan Loby)	11	Unit	11
20	Alat Pemadam Kebakaran	2	Unit	2
21	Meja Kerja Pejabat	11	Unit	11
22	Meja Rapat Pejabat	11	Unit	11
23	Kursi kerja Pejabat	11	Unit	11
24	Kursi Tamu (1 Stengah Pejabat)	1	Unit	1
25	Lemari Besi Arsip Pejabat	11	Unit	11
26	Komputer Meja Audio	11	Unit	11

37	Pemasaran Alumni Untuk Kerja Sama Dan	20	Jika	20
38	Alat Komunikasi Telephone	23	Jika	23
39	Alat Kesehatan (Kotak Pertolongan)	1	Kotak	1
40	Kotak Pertolongan Umum	3	Kotak	3
41	Alat Pemadam Api	3	Buah	3
42	Personal Komputer	123	Buah	123
43	Perawatan Mesin/Alat	23	Kali	23
44	Perawatan Alat Komputer	3	Kali	3
45	Perawatan Kendaraan Kompleks	111	Kali	111
46	Pemadam Jaringan	1	Unit	1
47	Alat Pendukung Perawatan	1	Set	1
48	Kursi Tidak Berbusa	30	Kursi	30
49	Komputer Gedung Kantor	14	Unit	14
50	Komputer Gedung	1	Unit	1
51	Komputer Gedung Kantor	1	Unit	1
52	Komputer Gedung Tempat Kuliah	1	Kursi	1
53	Komputer Gedung Tempat Perkantoran	30	Kursi	30
54	Komputer Gedung Dosen Pria	1	Set	1
	Komputer Gedung Lembaga Pendidikan	1	Set	1
55	Komputer Gedung Tempat Kuliah Lantai	1	Set	1
	Rumah Negara Golongan I	1	Set	1
	Meja Warna Komputer Tempat Perkantoran	1	Kursi	1
57	Jalan Desa	203	Kursi	203
58	Meja Biliar	12	Unit	12
59	Tanda Pengenalan Orang Dominan	30	Kursi	30
60	Alat Rumah Berukuran	207	Kursi	207
61	Alat Lain-Lain Lainnya	177	Kursi	177
	JUMLAH	**7733**		**7733**

Sumber Data: Kasi Inventaris Barang Inventaris Perang 2021

E. SEJARAH STRATEGI

Ini strategis adalah konsep yang menjadi perhatian karena berpotensi yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimana barang. Suatu konsep yang menjadi strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang.

ke strategi yang terfokus mendukung Peraturan Tentang sistem pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu...

- Pelayanan publik yang bebas sepenuhnya berkesinambungan menjadi layanan yang responsif, transparan, dan demokratis pada kepuasan masyarakat.
- Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga menimbulkan kebingungan bahkan pelayanan antar wilayah.
- Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Tabel 1.3 Tindak Lanjut atas Laporan hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Padang Tahun 2021

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyempurnakan peluang dokumen pelaksanaan RENSTRA dengan scenario RP-JMD sehingga mampu menggambarkan kebutuhan atau kinerja yang perlu dicapai dalam mendukung visi dan misi RP-JMD dan melakukan perbaikan prosedur sasaran dan program dan kegiatan dengan memperbaiki indikator indikator outcome sehingga mampu mengevaluasi realisasi kebutuhan atau hasil kinerja yang perlu dicapai	Akan dibuat tindak lanjut dalam penyusunan dokumen Renstra 2025 – 2026.
2	Melakukan pihak kinerja sesuai dengan peraturan Menteri PB No 88 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah yang seharusnya digunakan sebagai dasar penyusunan evaluasi	Akan dibuat tindak lanjut dengan menyusun pihak kinerja yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3	Menyusun monitoring Dokumen yang menggambarkan progres kinerja berupa tabel atau grafik	Akan dibuat tindak lanjut dengan menyusun Dokumen

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	kerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran PD).	
4	Agar menyusun indikator outcome/hasil program dan kegiatan sesuai PAK dan UPK yang selanjutnya dibuat melalui aplikasi SIPD RI	Akan dilakukan lanjut dengan menyusun indikator Outcome program dan kegiatan dan di input pada Aplikasi SIPD RI.
5	Melaksanakan hasil evaluasi kinerja internal sesuai dengan ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun berkenaan dengan melibatkan seluruh bidang atau level jabatan, termasuk jika perlu menyertakan indikator yang belum ditentukan, antara lain SMART, serta menyesuaikan sistem pengendalian internal dengan menyempurnakan isi, alur, dan fokus pengendali yang diintensifkan sebelumnya sehingga mampu membantu upaya perbaikan untuk mengatasi kendala internal yang harus diwaspadai dalam dokumen pelaksanaan kinerja.	Melaksanakan evaluasi kinerja
6	Menyusun dokumen seperti alat motivasi yang menurang sasaran dan ukuran umum dengan kondisi unit kerja, ingfarma menanyakan kondisinya kinerja individu ke bagian organisasi strategis dan sebanyak mungkin individu dari dokumen mengenai hak mulai mereka pegawai sampai dengan implementasinya khususnya dengan kualitas pegawai dalam hal pemahaman figuan dan sosialisasi organisasi.	Menyusun dokumen Rencana Aksi Individu.
7	PPK dimaksudkan dalam pelaksanaan pada dokumen RKA	Akan ditindaklanjut pada dokumen RKA.

No	Substansi / Pokok pikiran lainnya	Tanggapan Lainnya
	(dengan, melalui pemanfaatan pemberian sumber data, dan sebagainya) sehingga mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkesinambungan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dalam kinerja organisasi.	
II	Mengatur tahapan secara berjenjang mulai proses pengukuran kinerja pada unit kerja di lokasinya dengan dasar RKRenkin (pohon) (pemenuhan/pencapaian target...) yang telah ditetapkan.	Mengatur tahapan berjenjang untuk pengukuran kinerja.
III	Implementasi Peraturan Badan Jambar nomor 7 tahun 2024 tentang Tentang Penghasilan Aparatur Sipil Negara belum dilengkapi secara komplen sebagai dasar untuk mengaudit tunjangan kinerja sesuai pula titik SAKIP OPD sebagai pengukuran TPP.	Berlaku untuk pemenuhan implementasi tersebut.
IV	Mengatur tahapan berjenjang mulai proses pengukuran kinerja pada unit kerja di lokasinya dengan dasar RKRenkin (pohon) (pemenuhan/pencapaian target...).	Akan dibuatkan tahapan mengatur tahapan yang berjenjang.
V	Mengatur Reward and Punishment dalam pengukuran kinerja dan level atasan namun dengan level bawahan.	Akan dibuat tahapan mengatur Reward dan Punishment secara pengukuran kinerja.
VI	Menambahkan penjelasan terkait evaluasi proses pengukuran indikator IKI dan penilaian secara di masa depan.	Menyebutkan dokumen yang menjelaskan kinerja pengukuran indikator IKI dan penilaian yang di masa depan.

No	Kegiatan Pemeriksaan	Penjelasan Kegiatan
13	Menandatangani surat LHAP informasi eksternal atas pengujian sistem daya dalam menangani kondisi yang penyimpangan informasi sistem saya tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan dijelaskan pencatatan efisiensi tinggi atau rendah perbandingan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	Agar disimpan informasi sesuai rekomendasi pada proses penyusunan LHAP
14	Agar menyelesaikan fakta ketidaksesuaian/kegagalan/indikasi LHAP tahun sebelumnya ke dalam rencana tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dapat berikutnya.	Agar disimpan informasi sesuai rekomendasi pada proses penyusunan LHAP
15	Agar A cukup bukti dokumen	
	1. Kertas kerja dan Berita Acara Evaluasi Hasil dan Rekomendasi Rahasiang.	Akan di bintik lanjut
	2. Dokumen TOR	Akan di bintik lanjut
	3. Surat Usulan Penggunaan Anggaran ke TAPD (ditandatangani TOR yang ditetapkan kepada bahan pertimbangan TAPD	Akan di bintik lanjut
16	Peraturan Gubernur Jambi no 103 A/2013 tentang Pedoman Evaluasi AMP di Lingkungan Pemkab sendiri dikuasai unit kerja di PD.	Akan di pedoman
17	Mengintegrasikan sistem aplikasi untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data oleh berbagai kelengkapi tenga dan diskusikan proses verifikasi dan validasi secara berjenjang.	Masih proses input data pada aplikasi yang mendukung
18	Mengusulkan kepada OPD Pemkab satu penyelenggaraan lingkup	Akan di bintik lanjut

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
19	Agar Kecamatan Padang segera menyusun Renstra Aset Tahun Lanjut Untuk Evaluasi ANEP 2026.	Aset di Untuk lanjut.

[illegible]

BAB II

PERENCANAAN DAN PENJAJAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penerusan dan penyelenggaran pada tahun 2021 diawinya agenda penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2005-2025. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2019 tentang penetapan APBD tahun 2020, sebagai bentuk komitmen Kepala dengan meningkatkannya pemerintah dalam hal Perangkat Daerah.

Penyusunan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di lingkup Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2020-2026 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Anggaran (DPPA PD tahun 2020, dengan [illegible] tersebut sebagai berikut :

Tabel II.1 Cascading Kinerja Berkesinambungan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 – 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas efektif, efisien, inovatif, responsibel, dan berdasarkan pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Sasaran • Meningkatnya kualitas pelayanan	Tujuan : 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

	pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien • Meningkatnya peranan organisasi kemasyarakatan dalam hal pengawasan dan pelayanan publik.	profesional, efektif dan efisien Sasaran 1 : • Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah
		Tujuan 2 Meningkatnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam hal pengawasan pelayanan publik
		Sasaran 2 1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan 2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 3. Tersedianya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 – 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi: Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta pemanfaat teknologi informasi untuk meningkatkan mutasi pelayanan publik	
	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Inovatif	
	Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik kualitas yang efektif dan inovatif	Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sasaran :

		• Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan; • Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam tabel berikut

Tabel 2.1 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Padang Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya standar pelayanan sesuai tugas dan fungsi kecamatan	Persentase standar pelayanan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	80	80	80	80	80	80	80
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan Kecamatan	Persentase kualitas pelayanan kesekretariatan	Tidak tersedia data	80%	80%	80%	85%	90%	90%
4.	Terlaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian gangguan dan penegakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	Tidak tersedia data	80%	85%	90%	95%	100%	100%

4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

TABEL 3.4 MATRIK Tujuan Dan Sasaran Kerangka Strategis Kecamatan Pabelan Tahun 2005-2010

NO	Tujuan / sasaran strategis	Indikator Tujuan / sasaran	Kondisi Awal/ Baseline 2004	Target kinerja sasaran pada Tahun:					Target Akhir Renstra (2010)
				2005	2006	2007	2008	2009	
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	3,7	4,0	4,04	4,08	4,06	4,07	4,07
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Kualitas Pelayanan Masyarakat (Indeks)	90,75	91	91,25	93,5	97,75	92	92
3.	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Tugas Unsur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Daerah	(%)								
		Nilai Survei Kepuasan Masyarat (Angka)	82,33	B1	B2	B2	A1	B2	B1

Sumber data: Bidang Tata Pemerintahan Kecamatan Padang tahun 2020-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang yang ditetapkan berdasarkan Rencana Penangkut Daerah tahun 2021-2026:

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Padang berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran strategis	IKU	Formulasi indikator	Penanggung jawab	Sumber data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	**Pengertian indikator:** Terselenggara Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa: • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (jenjang dan kategori dokumen anjab, kesesuaian dokumen ABK dan peta jabatan) • Dokumen Pemetaan (Ingkonsor/ keterlengkapan arsiparis dan berupa nota pengantar evaluasi kunjungan kemalangan organisasi, laporan kinerja kerja) • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana Lainnya dan berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik)	Camat	Data penataan organisasi, tatalaksana pelayanan publik dan tata laksana

Variabel Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		laporan Survei Kepuasan Masyarakat; laporan Forum Konsultasi Publik/FKP; pota proses lainnya		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Efektif dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Penjelasan Indikator** 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik 2. Pertanyaan-nya nya IKM adanya dimpul dan dalam menggunakan metode survei informasi ia kuesioner 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Permen PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM meliputi: • Persyaratan pelayanan; • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan; • Waktu penyelesaian; • Biaya / tarif; • Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS Seksi Trantib	Survei

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		• Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan penyebab: kasus dan masalah Sumber: rencana dan anggaran		
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kawasan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	**Formulasi Kegiatan** Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi ———————— x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan **Penjelasan:** - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain kegiatan pelatihan kewirausahaan, pembinaan, fasilitasi penyaluran bantuan kerja sosial	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan, Daftar kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya kebersihan umum dan ketentraman masyarakat di Kawasan	Persentase Tingkat Pemahaman Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Formulasi Kegiatan Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditanggapi ———————— X 100% Jumlah laporan / aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kawasan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Penjelasan Indikator Laporan bulan penanggung kontribusi umum dan kelembagaan masyarakat yang masuk adalah berkaitan laporan penguasa kontribusi dan kelembagaan umum melalui berbagai media pengaduan antara lain layanan langsung (loket), surat pengaduan melalui email pengaduan, SP4N Lapor, maupun media sosial lainnya.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP (AK)	**Rangkaian Indikator** 1.Nilai (SAKIP AK) adalah nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP AK yang perlakukan dilakukan oleh Evaluator Kabupaten Jombor 2.Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permen/PANRB Nomor 88 tahun 2021 dan pedoman evaluasi Internal di Pemkab Jombor	Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah.
Meningkatnya Efektifitas Pemerintah Daerah Dalam Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai Formasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai ——————— X 100% Jumlah seluruh indikator program **Penjelasan Indikator**	Sekcam.	LAKIP

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Indikator program adalah indikator sebanyak program IKU yang dimasukkan pada tahun 2023 berdasarkan dokumen Renja dan DPA x 100%		
		Jumlah indikator program		

Sumber : Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pusat Pelatihan Hukum Nasional

Sesuai dengan Rencana Strategis Pusat Pelatihan Hukum Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 23 September 2021 dilaksanakan kembali IKU Utama Kepala Pusat Pelatihan Hukum Nasional sebagai berikut :

Tabel 2.8 IKU Kepala Pusat Pelatihan Hukum Nasional 2021-2025

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian	Indeks Pelayanan Publik Kementerian (Individu)	IPP = (10% x nilai item 32) + (20% x nilai item 33) a. **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** adalah instrumen pengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pengukuran Dan Tindaklanjut Hasil Penyelenggaraan Pelayanan Publik b. **IPP Perangkat Daerah** adalah angka nilai hasil penilaian mandiri (Form P.01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan penyelarasan nilai dan review oleh Tim Pengelola	Daerah	Dokumen pendukung IKU IPP Tim Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Tata Kelola Organisasi c. Pada IKI adalah nomor satu / utamanya memiliki penangkal Zaenab pada 5 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, sistem pelayanan, sistem informasi, sistem informasi, komunikasi / pengaduan, dan manusia d. Form 02 adalah form isian dari masyarakat pengguna layanan penangkal zaenab dan unit pelayanan publik e. Form 03 adalah Form assesmen Tim Kajian Organisasi terhadap isian Form 01 penangkal Zaenab dengan pembobotan dari ragam: **Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek wilayah (total):** • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Bobot 17,8%) • Proses penyusunan dan penetapan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen standar pelayanan (bobot 7,0%) • Komponen atau Maklumat Pelayanan (keterjadwalan, penetapan dan publikasi) (bobot 10,0%) • SPM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		(7,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM (target 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti (target 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM sebulan pra pelaporan (target 7,0 %)		
		Aspek Pelayanan (target 70%) • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (target 10,0%) • Tersedia Food, Elk dan Book Pendaftaran Pelayanan di lingkungan (target 20,0%) • Tersedia instalasi yang disangkut untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan lama Pelaporan pra pelaporan (target 20,0 %) • Tersedia sarana pembuangan pengaduan bagi pelayan yang (target 20,0%) • Tersedia petunjuk yang memungkinkan budaya pelayanan (target 30,0%)		
		Aspek Sarana dan Prasarana (30%) • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai (target 10%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas audio dan pelengkap (target 20%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak		

Sasaran strategis	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		cukup. (bobot 20%). • Tersedia layanan pengaduan bagi penggguna layanan ke Tersedia sarana pengaduan perpustaka (bobot 11%)petugas mobile (bobot 8%). • Survey Exit Office (EO) kepada kepuasan pengguna (bobot 11%). **Aspek SPP (Bobot 11%)** • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,07%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung pengembangan pelayanan (bobot 30,0%) • Kualitas penggunaan SPP (Tersedia , Efektif,Efisien) (bobot 30,0%) • Pemutakhiran data dan informasi terkini (bobot 30,0%) **Aspek Konsultasi Pengaduan (bobot 11%)** • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang terintegrasi (bobot 20,0%). Tersedia sarana dan media konsultasi web • pengaduan yang bisa ditindaklanjuti untuk layanan menyeluruh (bobot 15,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 15,0 %) Tersedia waktu tunggu saat konsultasi dan pengaduan dan semua layanan		

Dimensi Evaluasi	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		masyarakat. Bobot 30.0%)		
		4.[IKM] Indeks (12%) • Persepsi kualitas Pelayanan Publik 50% • Sumber saya yang mendukung keberhasilan inovasi Pelayanan Publik 50% 1) Rentang dan Nilai IKM • Kategori A (4.01 – 5.00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (3.51 – 4.00) = Sangat Baik • Kategori B+ (3.01 – 3.50) = Baik • Kategori B (2.51 – 3.00) = Baik (SKI) • Kategori C (2.01 – 2.50) = Cukup • Kategori D (1.51 – 2.00) = Kurang (SKI) • Kategori D (1.01 – 1.50) = Tidak Berkinerja/Perbaikan • Kategori E (1.01 – 1.00) = Tidak Berkinerja/Perbaikan		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang telah Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Penimbang Pertanyaan x 100 Penjelasan Indikator: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2) Pertanyaan nilai IKM bersifat dinamis dan dapat menggunakan metode Survei internet (e-SKM) 3) Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada	- Bidang Pemerintahan - Bidang Pelayanan Umum (Unit PMPT) - Bidang Transtib	SURVEI

Standar Pelayanan	IKU	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Nomor PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.		
		4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM meliputi : • Kesesuaian persyaratan • Sikap, kedisiplinan dan profesional pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Sarana dan prasarana		
		5. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval Konversi) : • Kategori A (88,33 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,33) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik		

Sumber : Keputusan Kepala Badan ... 163.1.17.2020.06 Tentang Unit Kerja Pelayanan Publik Pada ...

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan penyelesaian dan penyerahan kinerja yang telah tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja dari sasaran Perangkat Daerah yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun dengan tahun 2020 berpedoman pada Renstra (Perubahan) Camat Rembang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Camat Rembang Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3	Meningkatnya tertibnya kewajiban masyarakat kecamatan	Persentase tertibnya kewajiban masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terlaksana kebersihan untuk dan lingkungan masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat pencapaian sponsor dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	A (82)
6	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 Dok

Sumber : Renstra Kec tahun 2021

Untuk mencapai kinerja yang akan ditandatangani, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penataan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 14.218.182.173,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.339.036.040,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.821.892.000,00	APBD
4	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 81.022.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 18.270.082.213,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Rimang melaksanakan penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Penetapan dilaksanakan karena adanya perubahan Nomenklatur dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Penjabaran Anggaran (DPPA) tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pelaksana Camat Palibelo Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,5
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pemanfaatan sarana kerja yang digunakan	Nilai SAKIP Kecamatan	B
		Persentase Capaian Kinerja Program yang terlaksana	100%

Sumber : Dokumen PK Pelaksana Camat Palibelo tahun 2025

Untuk mendapat kinerja yang akan dicapai/dihasilkan, sebagaimana tersebut diatas dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

No.	Program	Jenggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.815.349.400,00	P-APBD
2.	Program Penyelenggaraan Perpolitikan dan Perlindungan Publik	Rp. 3.208.851.840,00	P-APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.164.169.000,00	P-APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.000.000,00	P-APBD
	Jumlah	Rp. 16.306.870.000,00	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dialokasikan pengeluaran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kompilasi penyusunan struktur anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 – 4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	14.616.182.173	1.074.719.700	12.942.000.473	11.867.840.553
1.1	Kegiatan Perencanaan	11.200.000	7.000.000	4.200.000	(2.792.000)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran awal (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Selisih/ Bertambah/ Berkurang (Rp)
	pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat	7.800.000	5.504.000	2.184.000	(2.700.000)
1.1.2	Pemantauan dan pengawasan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (SKPD)	3.681.000	1.248.000	2.154.000	(99.000)
1.2	**Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**10.897.080.797**	**8.825.328**	**10.892.363.422**	**(4.307.040.197)**
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10.883.980.797	80.870	10.884.910.427	10.884.729.737
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	113.000.000	8.354.000	105.804.000	(92.000.000)
1.3	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**160.291.100**	**82.108.300**	**39.644.000**	**(37.157.900)**
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100.201.100	97.108.300	33.311.000	(37.157.900)
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**972.666.700**	**(52.116.000)**	**165.440.700**	**(721.674.300)**
1.4.1	Pengadaan perabotan dan perlengkapan kantor	844.576.200	821.438.300	22.371.100	(800.847.200)
1.4.2	Penyediaan bahan bacaan rumah	170.476.200	166.938.100	11.869.600	(124.737.900)
1.5	**Penyediaan jasa**	**1.810.800.500**	**130.004.400**	**1.710.204.225**	**1.811.600.100**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran awal (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Selisih/ Bertambah/ Berkurang (Rp)
	penunjang urusan pemerintah daerah				
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	160.654.700	0	160.654.700	160.654.700
1.5.2	Penyediaan jasa umum kantor	1.060.724.300	105.804.400	1.020.919.900	1.020.919.900
1.6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	164.201.000	89.826.000	76.681.000	(14.277.000)
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, untuk kendaraan penumpang dinas atau kendaraan dinas jabatan	41.260.000	16.040.000	37.160.000	(2.100.000)
1.6.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, untuk kendaraan penumpang dinas atau kendaraan dinas operasional lainnya	72.191.000	35.786.000	33.429.000	(5.247.000)
1.6.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50.000.000	38.000.000	10.092.000	(29.908.000)
2.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2.329.028.040	119.169.000	2.209.251.040	2.209.447.040
2.1	Koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kecamatan	2.304.228.040	95.013.000	2.304.822.040	2.305.911.040

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran awal (Rp)	Perjanjian anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Selisih/ Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.1.1	Penyusunan dokumen kegiatan pemberdayaan di tingkat kecamatan	2.344.250.000	99.112.000	2.354.401.500	2.155.071.000
2.3	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	30.000.000	15.870.000	8.000.000	(14.144.004)
2.2.1	Peningkatan disiplin pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	24.000.000	19.872.000	4.828.000	(14.044.000)
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1.831.253.000	827.728.000	1.164.192.300	496.446.300
3.3	Pemberdayaan kelurahan	1.831.253.000	827.728.000	1.164.192.300	496.446.300
3.3.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di kelurahan	34.960.000	38.555.000	8.460.000	(33.055.000)
3.3.2	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1.796.293.000	828.256.000	1.155.674.000	476.446.000
4.	Program kemitraan kelembagaan dan ketertiban umum	81.253.200	76.320.000	10.221.200	(56.999.000)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran awal (Rp)	Perjalanan anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Selisih/ Bertambah/ Berkurang (Rp)
4.1	Koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan umum	91.622.200	75.335.800	16.331.300	(16.000.000)
4.1.1	Sinergitas dengan Kementerian Pendidikan Indonesia Timnas Nasional Indonesia	91.622.200	75.335.800	16.331.300	(16.000.000)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan (Lestari Tedang dengan Apple Apak) (emas). Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikomputasikan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai penyakit kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Penyakit Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Warna
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru
2.	75 < 90	Tinggi	Hijau
3.	50 < 75	Sedang	Kuning
4.	25 < 50	Rendah	Merah
5.	< 25	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung pencapaian capaian indikator kinerja adalah :
   a. Misalnya indikator Sasaran meningkatnya kualitas **pengawas pemilu** pada pemilu tingkat kabupaten menyelenggarakan pemilu tingkat kecamatan yaitu pemilu presiden melaksanakan penyelenggaran pemilu tingkat kelurahan, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Dimana Indikator Sasaran merupakan nama **program regsiter**, yaitu semakin tinggi kualitasnya masyarakat semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah kualitasnya menyebabkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 121 AS.01/ 2020 Tanggal 14 November 2020 Hal Pendeklasikan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan penandatanan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2026, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang disepakati dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) ,disbanding anggaran pada DPA 2025 sesuai dgn dua Tasuan dan ampai Sasaran (sebagaimana muncul tabel 3.2 berikut ini)

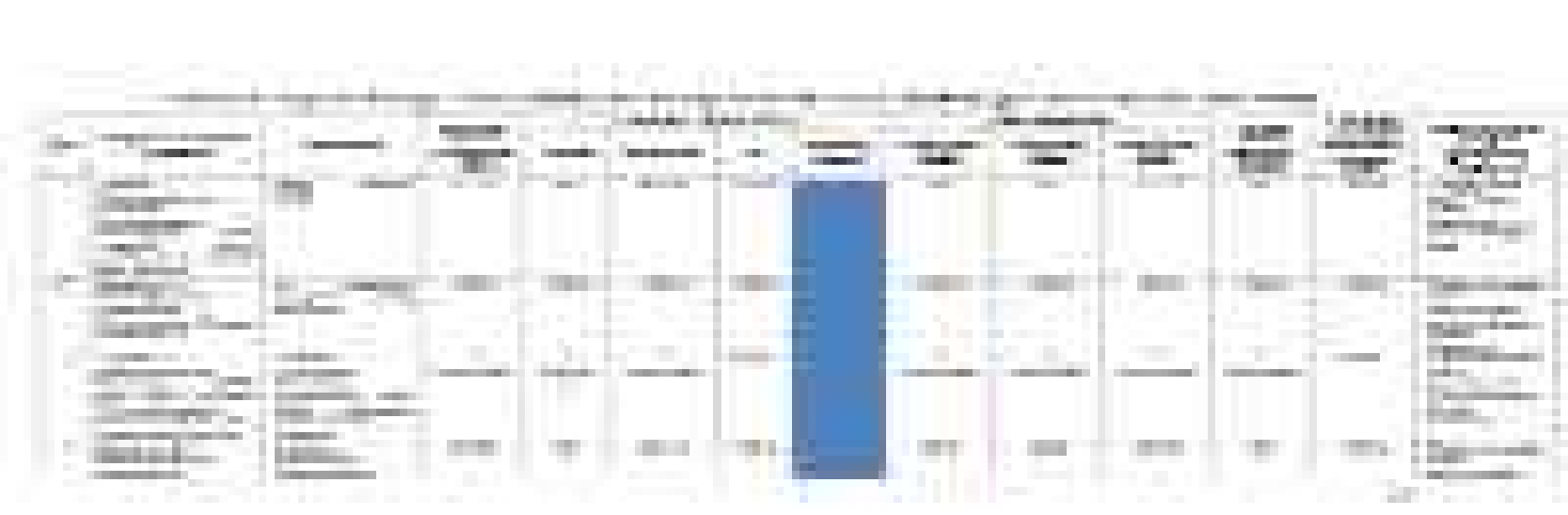

B. Analisis Keterkaitan Tujuan

Tujuan 1 "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien"

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

a. Tangkir tahun 2020 yaitu 65 tercapai 84,56 dengan persentase capaian 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2025 melebihi target akhir periode renstra thn. 2026 yaitu sebesar sebesar 102%.

c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2020 sampai 2024 dan target realisasi rendah namun adanya monitoring dan evaluasi terhadap sistematika kinerja berkemajuan

d. Berdasarkan Renstra Kemen/PARIS 2025-2026, Target realisasi capaian Nilai SAKIP adalah 71 (B) Sangat Baik), sehingga nilai SAKIP kecamatan Padang tahun 2025, telah melampaui target tersebut untuk kategori nilai SAKIP

e. Berdasarkan kemajuan indikator, perhitungan dilakukan dengan cara pengukuran yaitu dilakukan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap manajemen kinerja dan pengukuran nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Padang dengan cara diberikan oleh Inspektorat melalui surat Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2024, (Surat Nomor 700.1.2.1/0618.3/08.06.410/2025 tanggal 22 September 2024)

Tujuan "Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Aset DAKOP yang profesional, efektif dan efisien"

didukung oleh sasaran "Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja PD" dengan indikator "persentase indikator program yang tercapai.

3.1.1 Analisis Kelencapaian Sasaran

Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah", dengan Indikator Kinerja Utama Program yang tercapai"

a. Target tahun 2020 sebesar 100 % tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2020 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%.

c. Trend indikator menunjukkan meningkatkan hasil yang sama dari konsistan yang mencerminkan target yang ditetapkan dari tahun ke tahun dapat di capai.

d. Indikator tersebut telah cepat dianalisis 2(DUA)Hari Dikarenakan tidak ada data untuk 2(DUA)Hari indikator yang utama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan:

$$\frac{\text{jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kontribusi Capaian Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembinaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Anggaran	persen	100	70	70%
Kegiatan Pemenuhan pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Pemenuhan Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	4	4	100%
Sub kegiatan Pemenuhan	Jumlah Dokumen Pemenuhan	dokumen	4	4	100%

dokumen pengelola daerah	Perangkat Daerah				
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	laporan	1	1	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	laporan	11	10	90%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	110	87	79%
Pelaksanaan pendataan dan penyusunan perlengkapan barang (ATK)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Penyusunan Perlengkapan Barang (ATK)	dokumen	4	4	100
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pemenuhan pemenuhan administrasi dan kelengkapan pengelolaan pemangku utama sesuai kebutuhan	person	105	4	14,81%
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	3	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelesaian tagihan dan lain	laporan	27	19	59,55%
Pengadaan pendaftaran dan pemeliharaan kantor	Jumlah Paket Pendaftaran dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	80,67%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100%

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	24	18	75%
Penyediaan jasa [illegible] sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	7	58,33%
Penyediaan jasa administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	19	83,33%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	10	1	2,94%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya perawatan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dipelihara Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional daerah	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dipelihara Pajak dan Perasuransian	Unit	10	8	100%
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	80	80	75%
Program	**Terselenggaranya**	**persen**	**100**	**75**	**75%**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**pemerintahan dan pelayanan publik di lingkup kecamatan**				
Koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kecamatan	Persentase Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persen	100	75	75%
Penyelesaian dokumen kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Jumlah Dokumen Perangkat Distribusi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	8	8	100%
Penyelenggaraan ulasan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit lainnya yang ada di kecamatan	Persentase Terselenggaranya Ulasan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persen	100	75	75%
Penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Perangkat Distribusi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	12	12	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**Cakupan pemberdayaan masyarakat**	**persen**	**100**	**75**	**75%**
Pembinaan kegiatan kelurahan	Persentase kegiatan pembinaan kelurahan	persen	100	75	75%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Festival	Lembaga	8	8	100%

pemanfaatan di kabupaten	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten				
Pendaftaran nonpemilik di kabupaten	Jumlah Pelanggan dan Orang yang Mendaftarkan	Pelanggan	9	8	89%
Program Koordinasi Administrasi dan Kebijakan Umum	Terkoordinasinya Administrasi Kebijakan Umum di Tingkat Pemerintah	persen	100	50	50%
Koordinasi upaya pengelolaan keterampilan dan kebijakan umum	Dokumen pengelolaan keterampilan dan kebijakan umum	persen	100	50	50%
Dimanfaatkan dengan Kerahasiaan Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah laporan hasil pengelola dengan kepentingan negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kewenangan	Laporan	12	7	58,33%

I. Berikut analisis kesimpulan program **Program Penataan Ukuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terhadap keberhasilan kebijakan **"Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah."**, dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai."

Program Penataan Ukuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator pemerintah realisasi anggaran pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 100 % pada pagu anggaran Rp. 12.941.325.478 dan terealisasi Rp. 5.948.099.000 sehingga capaian (46,00%).

Faktor penyebab keberhasilan program adalah adanya kesiapan program dalam kinerja baik terhadap administrasi pelaporan yang terukur sesuai realisasi yang dilaksanakan baik kinerja kesesuaian maupun regulasi dari Pemerintah Daerah, dinas untuk maupun rendah desa, Pemerintah

yang SMART, dapat hingga serta mutasi antara baik tindak dapat pemadam capaian kinerja dan anggaran pada terakit dan laporan.

- **Faktor pengumat keberapaian program** adalah kurangnya kompetensi program terbatas rigid pengan ad dan sistem aplikasi tidak tidak orang atau sama sampai pendidikan kebijakan, pengelolan kapak dan efektivitas/pelaksanaan anggaran.

2. Bentuk analisis dukungan Program Penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik terhadap keberapaian dalam meningkatnya efektifitas Perhatikan Target Hingga Hendaknya Dalam?, dengan Indikator Pencapaian Indikator Program yang tercapai?"
   - **Faktor pendorong keberapaian program** adalah kombinasi pemimpin dan operator, pemerintahan yang baik, koordinasi antar perangkat daerah, keterampilan SDP dan dukungan teknologi informasi.
   - **Faktor penghambat keberapaian program** adalah keterbatasan sumber daya, tersedia sistem operasional pemerintahan kebutuhan dan partisipasi masyarakat yang kurang.

3. Bentuk analisis dukungan Program **Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** terhadap keberapaian terutama Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Hingga Hendaknya Dalam?, dengan indikator Pencapaian Indikator Program yang tercapai?"
   - **Faktor pendorong keberapaian program** adalah kombinasi pemimpin dan operator, pemerintahan yang baik, koordinasi SDP dan regulasi yang jelas, masyarakat yang berpartisipasi secara aktif, kondisional yang baik antar pihak terkait serta dukungan teknologi informasi.
   - **Faktor penghambat keberapaian program** adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sistem prosedural, kurang terpenuhi pemerintahan, tidak terlaksananya SDP dengan baik dan regulasi yang kurang jelas.

masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi, koordinasi antar pihak terkait yang kurang baik dan kurangnya dukungan teknologi informasi.

4. Berikut analisis dukungan **Program Koordinasi kewaspadaan dini terhadap ancaman terorisme untuk Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Target Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator Pencegahan meliputi Program yang terdapat:

   Faktor pendorong keberhasilan program adalah komitmen pemerintah dan aparatur, pemerintahan yang stabil, ketersediaan SOP dan regulasi yang jelas, masyarakat yang berpartisipasi aktif, koordinasi yang baik antar pihak terkait serta dukungan teknologi informasi.

   Faktor penghambat keberhasilan program adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, waktu pelaksanaan, kurang tersedianya pemerintahan, tidak terlaksananya SOP dengan baik dan regulasi yang kurang jelas, masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi, koordinasi antar pihak terkait yang kurang baik dan kurangnya dukungan teknologi informasi.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target "ancaman meningkatnya efektifitas pencegahan (target kinerja PI)" diantaranya antara lain:

a. Evaluasi dan perbaikan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja
b. Koordinasi orang aktif dan sumber daya yang memadai seperti anggaran, SDM dan teknologi
c. Komitmen pimpinan yang kuat untuk mencapai target

"Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

a. Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan regulasi
b. Pemahaman struktur kerja dan disribusi tanggung jawab
c. Ketersediaan Sarana dukung pegawai
d. Memfasilitasi pemeliharaan berkala pada jaringan WiFi."

e. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten mengenai sistem aplikasi

f. Pengawasan melalui IRT, monitoring rutin sehubungan kegiatan tersebut merupakan prioritas, mengkonsolidasi masalah, dicatat waktu.

Tantangan sebesar adalah Kelengkapan Perubahan perlindungan tidak bisa hanya dilakukan pada satu aspek (misal) hanya memperbaiki SoP-s, tetapi harus memperbaiki juga mekanisme (komputerisasi dan memadukan sehingga ada sistem integrasi dan sinkronisasi).

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 "Meningkatnya pelayanan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana pemerintahan pemerintahan dan pelayanan publik."

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen pemerintah organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah

a. Target tahun 2020, yaitu 4 Dokumen dan pencapaian capaian sebesar 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.

b. Capaian realisasi tahun 2020 terhadap target akhir pencapaian renstra (R. 2026) yaitu 4 Dokumen adalah sebesar 100 %

c. Dan realisasi menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2020 semester 2024 dan target sementara tidak sesuai kegiatan namun sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kegiatan yang telah berjalan pemerintah dalam laporan program kebijakan sistem komputasi waktu dalam laporan dan pemeliharaan.

d. Indikator renstra tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.

e. Berdasarkan 5 macam indikator, perhitungan dilakukan dengan cara dokumen yang masuk dalam perhitungan kesesuaian melipuli Lampiran Berikut

- Dokumen Perakuan Organisasi: Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab), dan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
- Dokumen Tata Laksana: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Bukan Kerja, dan dokumen terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Dokumen Evaluasi: Laporan hasil evaluasi kelembagaan atau survei kepuasan pelayanan publik.

Teknik Pemilahan

Untuk menghasilkan angka yang valid, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- Identifikasi Target: Merujuk pada Renstra Kerja (Renja) tahun berjalan untuk melihat daftar dokumen yang direncanakan.
- Verifikasi Validitas: Dokumen dianggap "Ada/Ya" jika sudah memenuhi aspek formal (ditandatangani pejabat berwenang) dan telah diundangkan atau sudah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
- Kompilasi: Mengumpulkan bukti fisik (hardcopy) atau digital (softcopy) sebagai data dukung (EVIDANCE) untuk audit kinerja.
- Penentuan Persentase: Capaian (Capaian) jika ingin melihat efektivitas mencapai indikator pertanyaan.

Tantangan dalam Pemilahan

Tantangan dalam pemilahan ini adalah:

- Ruang vs Kuantitas: Seringkali dokumen ada secara jumlah, namun secara substansi belum sesuai dengan regulasi terbaru (ini kelemahan).
- Validasi Digital: Jika sistem aplikasi tidak stabil, pengumpulan bukti dukung (evidence) dokumen menjadi terhambat atau tercecer.

Tujuan "Terintegrasinya pelayanan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik".

didukung oleh sasaran:

Sasaran : 1.) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Mereka dan Berkualitas di Kecamatan";
dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat"

Sasaran: 2.) Meningkatnya Koordinasi Pembangunan Masyarakat di Kecamatan";
dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat"

Sasaran: 3. "Terlaksananya kestabilan umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan"
dengan Indikator Terlaksananya Tingkat Pemahaman Laporan dan Pelanggaran Kestabilan Umum serta Ketentraman Masyarakat"

III. 3.1 Analisis Keterkaitan Sasaran

Sasaran 1.) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Mereka dan Berkualitas di Kecamatan."

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Target tahun 2020- 85,19 dengan penentuan capaian 100%. Dengan demikian target tercapai dengan nilai/ skor capaian sangat tinggi
b. Capaian realisasi tahun 2020 terhadap target akhir periode renstra thn. 2020 adalah sebesar 100%
c. Dari realisasi menunjukkan adanya korelasi/ keterkaitannya capaian masing-masing target tercapai secara progresif adanya kesinambungan dan keselaras antara yang direncanakan.
d. Indikator sesuai/ tidak dapat diukur/ dicapai **Benchmark** (Komunikasi tidak ada Area untuk **benchmark** indikator yang sesuai)
e. Berdasarkan formulasi indikator pengukuran diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Kecamatan umumnya mengacu pada Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017. Indikator ini sangat

penting untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik (seperti pengurusan KTP, izin usaha, atau administrasi desa) memenuhi harapan warga. Pertanyaan dirancang menggunakan skala nilai atau tertentu, dan 9 unsur pelayanan publik sering digunakan (Sinaga & Juwariyah, 2021).

Komponen (9) Unsur Pelayanan yang Dinilai

Berdasarkan regulasi, masyarakat diminta menilai 9 aspek berikut dengan skor 1 (Tidak Baik) hingga 4 (Sangat Baik):

1. Persyaratan: Kemudahan persyaratan teknis dan administratif.
2. Prosedur: Kemudahan alur pelayanan yang ditetapkan.
3. Waktu Penyelesaian: Kecepatan waktu dalam penyelesaian layanan.
4. Biaya/Tarif: Kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan aturan (atau gratis).
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Kesesuaian hasil layanan dengan yang diperoleh.
6. Kompetensi Pelaksana: Pengetahuan dan keahlian petugas.
7. Perilaku Pelaksana: Sikap, kesopanan, dan keramahan petugas.
8. Maklumat Pelayanan: Kesanggupan dan ketaatan terhadap semua janji layanan.
9. Penanganan Pengaduan: Kemudahan sarana dan respon terhadap keluhan.

Catatan tabel ini: (sesuaikan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan sendiri contoh)

Tabel 3.4 Kerangka Capaian Program Kegiatan dan Kegiatan Tahunan (Asumsi)

Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	75	75%
Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan	%	100	75	75%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sub Kegiatan Pembinaan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Pembinaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	6	100%
Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah didelegasikan oleh wali kota/ perangkat daerah yang ada di kecamatan	Presentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Telah Didelegasikan oleh Wali Kota/ Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	75	75%
Sub Kegiatan Pembinaan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Pembinaan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%

Berikut analisis dukungan **program terhadap pencapaian sasaran/ berkontribusi** Presentase Masyarakat merasa Puas Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan:[1]

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.819.617.840,00 dan terealisasi Rp. 2.252.764.000,00 sehingga % capaian adalah sebesar 79,88%.
- Faktor pendorong keberhasilan program adalah adanya koordinasi yang baik antara camat, pemerintah gampong yang berjalan sesuai

realisasi yang dikeluarkan baik kinerja pencairan maupun realisasi dari Pemerintah Daerah. Dinas untuk mesin untuk dapat/dikeluarkan Pemerintah yang (BAKIT) dapat kinerja serta mesin simpan baik modal sesuai pelaksana capaian kinerja dan anggaran yang mereka dan capaian

- Faktor penghambat keterlambatan program adalah Pencairan Pokmas yang sesuai kinerja sangat baik sesuai, keterlambatan adalah

1. pencairan realisasi yang membutuhkan dengan Adanya pencairan akurat dari Pemerintah Kabupaten untuk pencairan kinerja yang menghasilkan penyelesaian yang kurang administrasi di tingkat desa
2. Belum Kerja Berbasis (Bumdes), pada kualitas proses (efisiensi) dan faktor kinerja pada kompetensi
3. Jaringan WiFi dan sistem aplikasi yang yang efektif menghambat kecepatan pencairan pelaporan dan pelaporan yang berbasis digital.
4. Kurangkapuan sebagian digital, kurangnya kompetensi digital pengguna menyebabkan proses transaksi dan pelaporan kinerja baru sesuai regulasi kabupaten menjadi kajian kendala
5. Adanya pendukung berkualitas, pengendali kapuh dan ekonomi/pendukung anggaran

Faktor pendorong keberhasilan capaian target meningkatnya kepuasan kinerjanya/ dalam isi Pelayanan Publik yang berada dan berkualitas di kelompok[1] berdasarkan artikel ini:

a. Proses pelayanan yang sederhana dan mudah dipahami
b. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan
c. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan

Tantangan untuk pelayanan kelompok adalah:

- Menyelaraskan anggaran di mana alat interaksi (proses) berkoordinasi dengan dalam kerja meningkatkan kualitas tidak dalam pelayanan

- Pelaksanaan pelatihan internal (mentoring) antarpelaksana agar terlaksanakannya pada satu dua orang staf ahli masih dibutuhkan
- Terciptanya struktur fungsi yang fungsional di mana setiap staf memiliki tanggung jawab sesuai kualifikasi yang jelas dan terukur
- Penyusunan dokumen pemrosesan yang lebih terbuka misalnya jenis pelatihan yang terbatas untuk pemegang sertifikat dan terbatas

5.12 Indikator Kelancaran Sasaran

Sasaran: "Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan"

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan

a. Target tahun 2026 adalah 96 sehingga 100% dengan pencapaian capaian 111%, Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat baik
b. Capaian realisasi tahun 2026 terhadap target akhir periode renstra (th 2026) adalah sebesar 111%
c. Dari realisasi merupakan adanya kesadaran kesejahteraan sasaran sesuai target sesuaikan sesuai program adanya sosialisasikan dan disana masyarakat yang disasarkan
d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
e. Berdasarkan formulasi indikator pembangun dilakukan dengan formulasi rumus jumlah kegiatan pembelanjaan masyarakat yang telah dilaksanakan meningkatnya dengan jumlah kegiatan yang direncanakan atau dianggarkan, kemudian dikalikan 100 persen untuk mengetahui pencapaian capaian pelaksanaan kegiatan
f. Capaian sasaran 1 : didukung Program Kegiatan Sub Kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.1 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	persen	100	78	78%
Kegiatan : Pemberdayaan kelurahan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Desa	persen	100	78	78%
Sub Kegiatan Pemanfaatan teknologi dalam rangka Pemberdayaan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berperan Aktif dalam Forum Musyawarah Pembangunan Perkelurahan di Desa	Lembaga	9	9	9
Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pelatihan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Pelatihan	9	9	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan":

Program Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa/kelurahan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.144.168.000,00 dan terealisasi Rp. 1.127.313.836,00, sehingga % capaian adalah sebesar 98,53% dari target 100%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah:

a. Pemerintah aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dukungan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di lapangan, termasuk koordinasi lintas sektor untuk mengatasi kendala.
b. Pemanfaatan anggaran yang tersedia dengan baik yang tercermin yang efisien, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pemberdayaan telah dapat dilaksanakan meskipun dalam kondisi keterbatasan, seperti pendampingan jarak.
c. Loyalitas staf pelaksana dengan tindakan staf yang memastikan pemberdayaan tetap berjalan menggunakan sarana lama yang ada untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan fasilitas.

Faktor penghambat keberhasilan program adalah:

a. pendidikan rendah yang mendasar dengan Adanya sosialisasi secara dan Pemerintah Kabupaten belum memiliki tenaga yang menghambat pemanfaatan ulang informasi administrasi di tengah jalan
b. Sistem Kerja Tertentu (Formal) pada kualitas (proses pelayanan) dan tidak terus-menerus kendalanya
c. Jaringan WiFi dan sistem aplikasi yang sering error menghambat terhadap pengelolaan pelayanan dan pelaporan yang berbasis digital
d. Keterbatasan adaptasi digital, kemampuan kompetensi digital pegawai menyebabkan proses harapan ke masyarakat tenaga baru, sesuai regulasi kabupaten menjadi lebih lambat.
e. Adanya perubahan kebijakan, pergantian kepala dan ekonomi/sosial/teknologi/politik.

Faktor penentang keberhasilan capaian target "Meningkatnya Partisipasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan" ditentukan antara lain:

a. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat
b. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program yang mendukung

c. Akses masyarakat ke sumber daya seperti modal, teknologi dan informasi

Tantangan untuk pemberian bantuan adalah:

- Pelaksanaan pelatihan internal (coaching) antarpelaksana agar terhindar dari salah satu atau orang saja dan tidak dapat digantikan
- Terciptanya struktur kerja yang fungsional, di mana setiap staf memiliki tanggung jawab sesuai kualifikasi yang jelas dan terukur
- Penyusunan dokumen pemrosesan yang lebih terstruktur namun tetap cukup dapat diterapkan untuk yang berfokus untuk pemahaman dalam menyusun informasi regulasi baru agar target sasaran program tidak salah sasaran di tengah jalan

9.12 Analisis Kelompok Sasaran

Sasaran 1 : Terjaganya kestabilan umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Diukur dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian laporan dari penanganan kestabilan umum serta ketentraman masyarakat.

a. Target tahun 2025 adalah 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%

c. Tren realisasi menunjukkan adanya kestabilan kecenderungan capaian tahun tangan sebagaian tercatat pengaruh adanya keterbatasan dari realisasi waktu yang ditetapkan.

d. Indikator tersebut tidak dapat dianalisis dengan Akurasi tidak ada data untuk 3 indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan didukung dengan membandingkan jumlah laporan atau aduan yang terproses dengan jumlah laporan atau aduan yang masuk dalam periode tertentu.

rumusan disalikan 100 persen untuk mempercepat penentuan rasio pencapaian sasaran

1. Dapatkan kolom 3 dikurang Program kegiatan dan kegiatan sebagai berikut :

Program kegiatan dan kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	80	80%
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	40	40%
Sinergitas dengan Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI dan Intansi vertikal di tingkat kecamatan	Laporan	10	7	70,00%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan".

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 Anggaran sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp 30.201.000,00 dan terealisasi Rp 27.975.000,00 sehingga % capaian adalah sebesar 13,22%

Faktor pendorong ketercapaian anggaran adalah, meskipun target 100% belum tercapai secara administratif/anggaran sebesar 13,22% menunjukkan adanya anggaran yang dialokasikan oleh

- Sinergi antar instansi yaitu adanya koordinasi yang solid antara pihak Kecamatan, Polsek (Bhabinkamtibmas), dan Koramil (Babinsa) dalam pelaksanaan patroli dan penertiban ditempat.
- Partisipasi aktif Masyarakat yaitu adanya kesadaran warga, bersama kelompok Karangtaruna atau Linmas dalam melaporkan potensi gangguan ketertiban dan keamanan secara cepat.
- Dukungan kebijakan/regulasi yaitu adanya instruksi atau Peraturan Daerah (Perda) yang jelas sebagai landasan hukum pelaksanaan penertiban di lapangan
- Ketersediaan teknologi informasi yaitu penggunaan grup WhatsApp, Hp tak mencukupi atau aplikasi pengaduan warga (seperti Qlue) yang mempermudah asimilasi dan penggunaan kendaraan

Faktor penghambat ketercapaian program adalah

- Dibatal atau perubahan jadwal kegiatan yaitu satu informasi agenda koordinasi atau patroli terpenting yang telah dimasukkan mungkin tiba-tiba dibatalkan karena bentrok dengan hal atau perubahan prioritas di tingkat kabupaten/kota.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia hanya beberapa untuk personil Bagian PP di tingkat kecamatan atau anggota Linmas yang terlatih untuk mengawal

[illegible] [illegible] [illegible] [

B.1.1 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah semestinya dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pengurus Barang			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6	7	8 = (7/6)*100	9 = 5 - 8
1	Sasaran: Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Pangkat Kimia PB Indikator: % Inhibisi pegnah yang dimiliki	100%	100%	100%	2.250.000.000	1.738.490.000	55,75 %	Efisien
2	Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dalam hal Perlengkapan Kantor yang Mantap dan Berkualitas di Kecamatan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	92,18	115%	2.500.000.000	1.958.700.000	78,35 %	Efisien
3	Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan masyarakat yang Terpenuhi	80%	100%	117%	2.500.000.000	1.522.000.000	61%	Efisien
4	Sasaran: Terlayaninya kendaraan UPTD dan laboratorium masyarakat di Kecamatan Indikator:	100%	100%	100%	10.000.000	1.000.000	12%	Efisien

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pengadaan Barang			Keterangan Efisiensi
		Target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	1	2	4	5 = 4/3 * 100 %	6	7	8 = 7/6 * 100 %	9 = 5-8
	Terlaksana Tugas Pemerintah Lainnya dan Pelayanan Publikbaik Umum serta pemerintah Kecamatan							
x.xx.xx						1.241.32 9.111	140,7 9%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Pattang mempunyai target kinerja tahun 2020 , dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran sebesar Rp.1.241.329.111 atau 140,49%. Dari asesmen yang kecapai tersebutlah, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan membuktikan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut tercapai hingga efisien.

Terhadap efisiensi yang bersumber dari :

- Biaya pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi waktu penyelesaian dicapai.
- Efisiensi harga ditentukan.
- Efisiensi melebihi dari rencana capai.

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERBANDINGAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021 DENGAN DUA TAHUN SEBELUMNYA 2020 – 2019

Capaian Kinerja Tahun 2021 | atau Kinerja Pada FY Tahun 2021 dengan Dasar Review 2020 - 2019 , Jelaskan pengaruh sebagaimana pada FY/K 2021 terdiri dari 3 Figure atau 3 Dokumen sebagaimana pada tahun 2 di bentuk

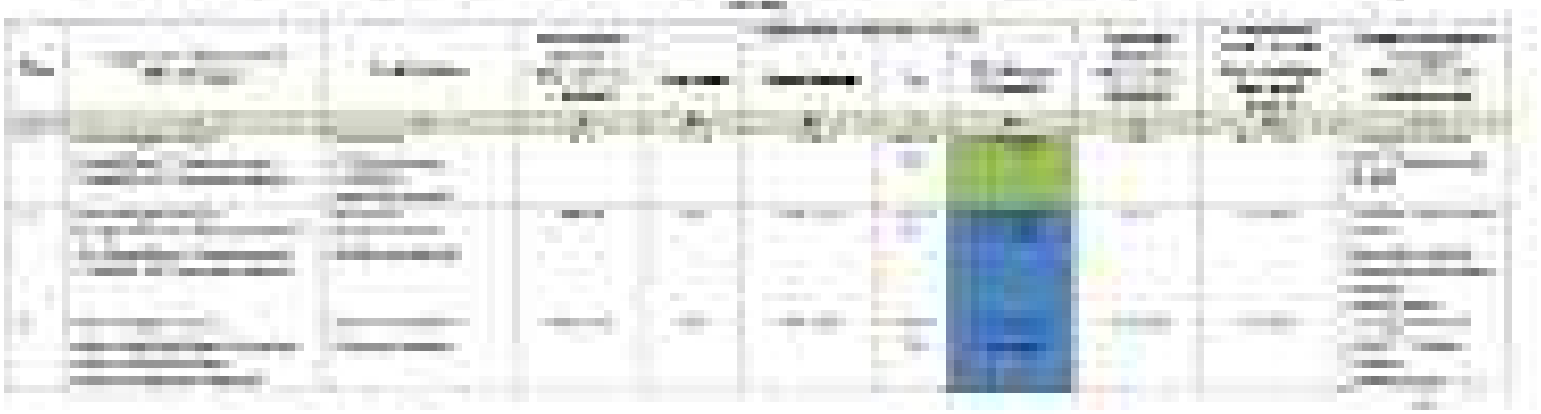

E.1 Analisis Ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

a. Target tahun 2026 ditetapkan 3,50 dengan pencapaian capaian terhadap target sebesar 88,6%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2026 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 81,1%

c. Tren realisasi menunjukkan belum optimalnya capaian tahun 2026 terhadap target yang sudah ditetapkan

Target memenuhi kategori Nilai IPP adalah 3,00, Nilai IPP Kecamatan Samarinda Kota Jember tahun 0026 belum mencapai target maksimal untuk kategori nilai IPP

d. Berdasarkan kriteria evaluasi pembangun dilakukan dengan cara IPB = (15% x nilai fakta (0)) + (20% x nilai fakta (0)) (Lihat tabel 4b.2)

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan" , didukung oleh sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan", dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pemerintah tingkat kecamatan", dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan dan Presentase capaian kinerja program yang terlaksana.

E.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan" Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Target tahun 2026 ditetapkan 83,16 dengan pencapaian capaian terhadap target sebesar 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2026 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 101%

c. Tidak realistis, menyulitkan analisis kesalahan, kesalahannya sesuatu sesuai target kebutuhan, secara singkatnya sebanyak kesimpulan yang diterjadikan

d. Indikator tersebut tidak dapat dikelompokkan [illegible] dikarenakan tidak ada data untuk [illegible] variabel yang sama.

e. Kemudahan kemudian indikator [illegible] yang [illegible] dapat mempengaruhi di aplikasi Inkesi Sistem [illegible]. Pertanyaan dilakukan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Kementerian umumnya menjadi publik. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, indikator ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik (seperti pengumpulan IDT, dan usaha lainnya, atau administrasi desa) memenuhi harapan warga.

Pertanyaan dilakukan dengan mengumpulkan nilai rata-rata kelompok dari 9 unsur pelayanan pada sistem aplikasi. Sistem IT Jawaban

Skoring (9) Unsur Pelayanan yang Dinilai

Berdasarkan regulasi, menyatakan skor ini memiliki 9 aspek berikut dengan nilai 1 (Tidak Baik) hingga 4 (Sangat Baik):

- Persyaratan: Kemudahan persyaratan teknis dan administratif.
- Prosedur: Kemudahan alur pelayanan yang ditetapkan.
- Waktu Pelayanan: Kecepatan waktu dalam penyelesaian layanan.
- Biaya/Tarif: Kewajaran biaya yang dikenakan dengan aturan (atau gratis).
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Kesesuaian hasil layanan dengan yang diberikan.
- Kompetensi Pelaksana: Pengetahuan dan kemampuan petugas.
- Perilaku Pelaksana: Sikap, kesopanan, dan keramahan petugas.
- Maklumat Pelayanan: Kesenggupan dan kesadaran terhadap (sesuai janji layanan).
- Penanganan Pengaduan: Ketersediaan sarana dan respon terhadap keluhan.
- Kategori Mutu Pelayanan

f. Dapatkan variabel X1 terdukung Pengaruh Kegelisah Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.7 Kontribusi Capaian Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Predikat Laporan	persen	100	75	75%
	Persentase Predikat Penggunaan	persen	100	75,00	75,00
	Indeksasi program prioritas	indeks	85	81,74	97,74
Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan dan evaluasi belanja pemerintah daerah	Jumlah dokumen Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	4	3	100%
Sub kegiatan Penyusunan dokumen pengelolaan daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	laporan	3	3	100%
Administrasi keuangan pemangku jabatan	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	laporan	12	32	32%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	100	87	87%
Pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyusunan Akuntansi SKPD	dokumen	4	4	100
Administrasi kepegawaian pemangku daerah	Penyelesaian pelaksanaan administrasi dan tertib administrasi kepegawaian pemangku daerah sesuai ketentuan	persen	100	4	14,81%
Penyusunan pakaian dinas	Jumlah Pakaian Pakaian Dinas	pakaian	3	3	100%

Belanja Aktur Belanjaguna	Belanja Aktur Belanjaguna				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang tetap	Laporan	17	18	58,33%
Pengadaan kendaraan dan pemeliharaan kantor	Jumlah Paket Pengadaan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4	66,67%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	24	18	75%
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	7	58,33%
Penyediaan jasa umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	10	83,33
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	12	1	4,25%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan disediakan	Unit	1	1	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan disediakan	Unit	10	10	100%

pencangkup dinas atau kendaraan dinas operasional pelayan	Pajak dan Perlengkapan				
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	50	75%

Berikut analisis dukungan program terhadap keberhasilan sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan":

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 (berdasarkan asumsi 100 dari anggaran) 75 sehingga % capaian adalah sebesar 75%.
- **Faktor pendorong ketercapaian program** adalah pemerintah kabupaten dan kecamatan sehingga sebesar dengan 77.000 ata 80%(A dan memiliki indikator kinerja yang jelas.
- **Faktor penghambat ketercapaian program** adalah pemerintah yang kurang tepat, dimana program tidak berbasis kebutuhan nyata, indikator tidak jelas dan tidak sesuai dengan dokumen pemerintahan.

Faktor pendorong ketercapaian capaian target "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan" diidentifikasi Terkadang kebutuhan di lapangan pada dan realisasi sehingga target kurang tepat maksimal realisasi.

"Tantangan untuk perbaikan berikutnya adalah mempertahankan konsistensi kinerja yang baik sesuai dengan SOP dan kualitas kerja

C.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 "Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat

Daerah" Diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

Indikator 2 Nilai Tepat Kecamatan

a. Tangal tahun 2025 yaitu 82 kecamatan 84,00 dengan persentase capaian 105%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.

a. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) yaitu adalah sebesar 92%.

c. Tren realisasi meningkat/tetap/menurun dari realisasi tahun 2022 sampai 2024 dari target sebaiknya melalui narasi sebagai rekomendasi dan evaluasi terhadap keberhasilan kinerja kecamatan

d. Berdasarkan Permen Kemen/PANRB 2026 2026, Target nasional Mengenai Nilai SAKIP adalah 71 (B) Sangat Baik; sehingga nilai SAKIP kecamatan Padang tahun 2026, tidak mencapai target nasional untuk kategori nilai SAKIP

e. Berdasarkan formulasi indikator pembangun dilakukan dengan cara pengukuran yaitu dilakukan melalui proses evaluasi yang komprehensif berbasis manajemen kinerja dan pengukuran nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Padang dengan cara diberikan oleh Inspektorat melalui surat Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 . Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahunan 3 tahun 2025 (Surat Nomor [redacted] tanggal 29 September 2025)

Indikator 2.2 Persentase capaian kinerja program yang terlaksana

a. Target tahun 2026 sebesar 100 % terhadap 100%. Dengan demikian target tersebut dengan kriteria capaian Sangat Tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%.

c. Tren realisasi menunjukkan menunjukkan hasil yang sama dari tercapainya yang menunjukkan target yang ditetapkan dari tahun ke tahun dapat di capai.

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* dikarena yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator pembangun dilakukan dengan:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator program yang terlaksana}}{\text{Jumlah seluruh Indikator program}} \times 100\%$$

f. Capaian asesmen 7 Mendukung Program Kegiatan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Kontribusi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan

Terlampir Lampiran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di lingkup kecamatan	persen	100	75	75%
Kecamatan lagoboti (penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor/kec Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persen	100	75	75%
Penyelenggaraan administrasi kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelesaian Distribusi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	8	8	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	persen	100	75	75%
Penyelenggaraan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelesaian Distribusi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	12	12	100%
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat	persen	100	75	75%
Pemberdayaan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	persen	100	75	75%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam lingkungan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pesta	Lembaga	4	4	100%

pemerintah di kecamatan	Kecamatan Pemerintah Pemerintah di Kecamatan				
Pendampingan masyarakat di kecamatan	Jumlah Pelatihan dan Orang yang Melatih di kecamatan	Pelatihan	9	8	89%
PROGRAM KONTRIBUSI MENINGKATNYA KEMAMPUAN APARATUR	Terlaksananya Administrasi Kependudukan di Tingkat Pemerintah	persen	100	99	99%
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	92	92%
Dimintai dengan Kodim/0506 Tanjung Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah laporan hasil pengiriman dengan kejahatan negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan	12	7	58,33%

Berikut analisa tulangan program sehatan kelompoklan kesatuan Pemberdayaan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan?

- Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 dengan sebesar 100 dan terealisasi 100 dengan % capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya aturan atau dasar yang kuat membantu program kegiatan berjalan dan terrealisasi.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah regulasi yang tidak jelas atau tumpang tindih sehingga membuat pelaksanaan program tidak efektif.

- Program Pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan dengan indikator Cakupan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2025 dengan sebesar 100 dan terealisasi 78 sehingga % capaian adalah sebesar 78 %.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah semakin tinggi kesadaran untuk maju dan warga yang aktif semakin besar keinginan pemberdayaan masyarakat, sehingga program lebih fokus.

- Faktor penghambat keberhasilan program adalah masyarakat kurang peduli, pasif dan tidak mau terlibat dalam kegiatan, sehingga program tidak berjalan maksimal.

- Program Kecamatan Kemberdaan dan kemitraan sendiri dengan adanya Pelaksanaanya Kecamatan Kemberdaan dan Kemitraan Umum di Tingkat Kecamatan pada tahun 2019 mengalami sebesar 140 dan sementara 60 sehingga % capaian adalah sebesar 60%.
- Faktor pendorong keberhasilan program adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat dan aktor aktor, dasarin dan mau tau mau mengajak lingkungan sangat membantu berjalannya kegiatan.
- Faktor penghambat keberhasilan program adalah masih banyak masyarakat yang tidak peduli dalam aspek kegiatan itu sendiri, membuang sampah sembarangan, tidak mengikuti norma sosial.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Kemberdaan kualitas pelayanan yang baik, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit membuat masyarakat merasa

Tantangan untuk perbaikan berikutnya adalah respon terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang membuat sistem pengaduan yang perlu dianggap dengan cepat dan tuntas serta transformasi dengan sistem digital agar pelayanan lebih optimal.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari suatu program yang sudah dan akan dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Perhitungan Efisiensi

No.	Nama Capaian Indikator Sasaran	Prioritas			Anggaran Program Pendukung Indikator			Tahapan efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Sasaran 1: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap							

	pengawasan publik di Kecamatan Pabong							
	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82,67	102 %	1.250.240.000	1.242.850.777	99,41	Efisien
3	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan efektivitas pemberian pelayanan sesuai bidang tugas pemerintah daerah							
	Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja	B+	84,68	104 %	12.870.218.400	12.812.284.827	74,43	Efektif
	Indikator: Persentase realisasi kinerja program yang terukur	100%	104%	100 %				
Rata-rata persentase sasaran 3				102 %				
JUMLAH					14.120.458.400	14.055.135.604	99,54	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Pabong melampaui target kinerja tahun 2025, dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 15.722.871.358 terealisasi Rp. 12.865.005.355 atau 78,30%.

Dari sasaran yang tercapai khususnya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 3 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bernilai baik (Dinas Pekerjaan Umum (DPU))

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pendapatan bagi hasil Dana Perimbangan Provinsi pada tahun anggaran 2023 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 18.332.871.000,00.

Belanja langsung kemudian penggunaan anggaran modal dan Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasional sebesar Rp 76.000.000.000,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 31.870.000,00

Penggunaan anggaran secara ekonomi dalam mendukung pemanfaatan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% terhadap anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**12.910.240.458**	**9.632.064.827**	**74,46**
Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.200.000	4.194.000	99,81
Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.104.000	2.098.000	99,71
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.104.000	2.096.000	99,62
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	10.082.382.432	6.279.846.427	74,25
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10.084.082.432	6.197.282.427	75,04
Penatausahaan pembelanjaan dan pengelolaanutilitas kantor SKPD	168.304.000	168.208.000	99,89
ADMINISTRASI kepegawaian perangkat daerah	24.644.026	25.543.547	103,65

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp.)	(Rp.)	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20.044.000	20.043.840	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.414.400	100.000.174	60,07
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.550.000	46.617.470	88,70
Penyediaan barang cetakan dan kantor	77.864.400	73.382.704	94,57
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.710.004.000	1.169.940.540	68,39
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	180.054.100	140.440.810	78,00
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.532.019.830	1.029.001.340	67,22
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	79.580.100	67.815.380	82,89
Pemeliharaan alat pemeliharaan jaw. bidang pemeliharaan pada kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	31.160.100	19.000.115	71,20
Pemeliharaan alat pemeliharaan jaw. bidang pemeliharaan pada kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional lainnya	33.420.000	18.282.260	54,70
Pemeliharaan peralatan dan mesin	7.000.000	7.000.000	100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp.)	(Rp.)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.355.891.840	3.232.000.400	96,69
Koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	3.184.921.840	3.186.488.900	96,71
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3.184.921.840	3.186.488.900	96,71
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	4.320.000	4.416.700	99,42
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	4.320.000	4.416.700	99,42
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.164.190.000	1.157.373.000	99,41
Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	1.164.190.000	1.157.373.000	99,41
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang pembangunan di kelurahan	5.482.000	0	0,00
Pembentukan masyarakat di kelurahan	1.157.823.000	1.157.373.000	97,37
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.331.000	11.870.000	75,30
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	15.331.000	11.870.000	73,30

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp.)	(Rp.)	
[illegible]	16.321.000	11.970.000	(16,30)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	(16,30)

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Palong telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target dan sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam pelaksanaan dan pengunggahan pada tahun 2025, dibandingkan dengan pencapaian Renstra periode tahun 2024-2029 menggambarkan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025 . Renstra ini berikut merupakan pencapaian kinerja target dan strategi pengelolaan program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Renja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah kabupaten berkait kebijakan tenaga.
2. Ketidakstabilan jaringan menyebabkan terhambat pada alat yang membutuhkan
3. Kurangnya kompetensi pegawai berbasis digital .
4. Jaringan wifi dan sistem aplikasi tidak stabil saling error
5. Pemahaman dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sasaran masih menjadi budaya kerja lama yang dijadikan acuan maka terjadinya kurang adanya interaksi dalam kebutuhan tenaga.

Berdasarkan faktor kunci keberhasilan implementasi rencana adalah sebagai berikut:

I. Perbaikan mengevaluasi jaringan internet
II. Membentuk Tim kerja untuk mengimplisit
III. Membangun budaya energi melalui rapat koordinasi rutin dan nilai kerja bekerja sesuai dengan regulasi kabupaten
4. Menyediakan tools dukung yang lengkap (foto, coffee tools, bantu scanner, smoke scanner, laptop, dll) sehingga pada saat diminta oleh kabupaten data sudah siap.

5. Penyusunan matrik ITTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana/melakukan evaluasi, mengidentifikasi masalah, dicatat waktu.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah-langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut.

1. Menyelaikan anggaran di masa staf kerenas kegiatan berkesinambungan dengan rencana baru, hanya menggunakan beberapa tahun dalam pelaksanaan
2. Pelaksanaan pelatihan internal (workshop) sehingga/sesuai dgn kebergantungan pada satu dua orang staf ahli dapat dikurangi
3. Terciptanya struktur kerja yang fungsional, di mana setiap staf memiliki tanggung jawab sesuai keahlian yang jelas dan terukur
4. Pengupayakan dokumen pemerintahan yang lebih terstruktur namun tetap patuh pada sistematika tertata yang berlaku untuk pemasalan dalam mencantumkan informasi regulasi baru agar begitu assesor program tidak usah assesmet di lengkapi ulang
5. Meningkatkan adaptasi dan pemahaman regulasi
6. Pimpinan struktur kerja dan distribusi beban kerja
7. Akselerasi birokrasi digital progress
8. Melakukan pemerintah secara fungsi pada pimpinan SKPD
9. Melakukan koordinasi dengan ins teknis pemerintah kabupaten setempat dalam

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
Jalan Sriwijaya No. 100, Patrang, Jember Jawa Timur 68111 Telp (0336) 490360
Email: Kecamatanpatrang56@gmail.com

KEPUTUSAN KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 000.7.3.1/070/021.05.03/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2007 tentang Petunjuk Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Bupati Kepulauan Tanah Patrang tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Pemberintahan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025- 2029.

MENETUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Kedua : Indikator Kinerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

1. Indikator Kinerja Utama
2. Indikator Kinerja Lainnya yang terdiri dari :
   a. Indikator Kinerja Sasaran yang pukat merupakan IKU

Ketiga : Indikator Kinerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :

1) Memberikan informasi kinerja yang jelas dan dijadikan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.
2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk penilaian kinerja dan pertanggung jawaban kinerja organisasi.

Kelima : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan Jadwal Kinerja yang digunakan dalam :

a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Patrang
b. Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Patrang
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Patrang Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Patrang
d. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Patrang

Rahasia

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dokumen PK/SAKIP, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

Simpulan : Kesimpulan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 01 September 2022

CAMAT PUTRI JUNG
KABUPATEN JEMBER

ARIS, S.IP
Pembina (Golongan IV/a)
NIP. 19730725199002 1001

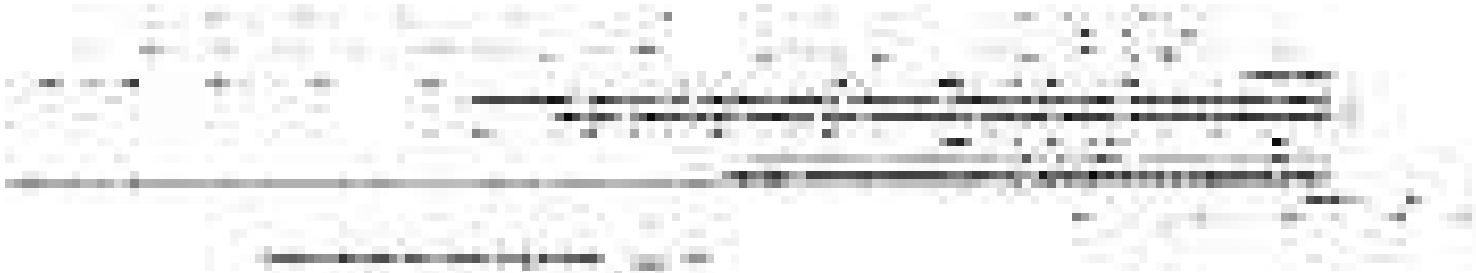

[redacted]

[redacted]

[redacted]								
				[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]								
				[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
Jalan Sriwijaya No. 100, Patrang, Jember Jawa Timur 68111 Telp (0336) 484346
Email: Kecamatanpatrang06@gmail.com

KEPUTUSAN KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 000.8.6.3/270/05.08.612/2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/MK.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/MK.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SK/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

MENETAPKAN:

Menetapkan:

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU tersebut dalam lampiran

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang akurat dan dipercaya dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU merupakan acuan dalam kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Patrang dalam :

a. Penyusunan Strategis Perangkat Daerah
b. Penyusunan Tahunan Perangkat Daerah
c. Penyusunan Dokumen Penyajian Kinerja Perangkat Daerah
d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Patrang Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Camat Patrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : September 2021

CAMAT PATRANG
KABUPATEN JEMBER

[redacted]
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19700731990021001

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
Jl. Sriwijaya No. 100 Patrang Jember Jawa Timur Kode Pos 68111
email: kecamatanpatrang2017@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT PATRANG
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 000.0.0.0 / 0 / 00.00.0000

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Patrang ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor [illegible] tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor [illegible] tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Rungsi Serta Tata kerja Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMORANDUM

Kepada :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Mendapatkan informasi Kinerja yang penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi;

(2) Merupakan tolak ukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

a. Pemetaan Strategi Organisasi Perangkat Daerah;
b. Penerapan Tahapan Organisasi Perangkat Daerah;
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Camat Patrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Januari 2023

CAMAT PATRANG

HENDRA KURNIA, S.Sos
Pembina
NIP 19730108 200012 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PATRANG

Sasaran Strategis	IKU	Definisi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
Jl. Gatot Subroto No. 40, Patrang, Jember, Jawa Timur 68111 Telp (0331) 484444
Email: kecamatanpatrang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ajus E.P
Jabatan : Camat Patrang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Fawait
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja angka mengacu seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember

Muhammad Fawait

Jember, 1 September 2025
Pihak Pertama
Camat Patrang

Ajus E.P
NIP. 19690512 199003 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN PATRANG

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pemanfaatan target kinerja meningkat merata	Nilai SAKIP Kecamatan	B
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang terlaksana	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	12.810.340.480,00	P - APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	3.220.831.940,00	P - APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	1.164.186.000,00	P - APBD
4.	Program Koordinasi Ketentrraman dan Ketertiban Umum	Rp.	18.331.920,00	P - APBD
	Jumlah	Rp.	16.213.674.340,00	P - APBD

Jember, 1 September 2025

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN PATRANG

Jl. Srikoyo No. 103, Patrang, Jember, Jawa Timur 68111

Email: kecamatanpatrang2@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Kusuma, S. Sos

Jabatan : Camat Patrang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Bagus Firdaus Abdillah

Jabatan : Plt. Kepala Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Plt. Bupati Jember

Pihak Pertama

Camat Patrang

Muhammad Bagus Firdaus Abdillah

Hendra Kusuma, S. Sos

NIP. 197[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN PATRANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas pemerintah kerja kinerja pemerintah daerah	Persentase capaian program strategis	100%
2	Meningkatnya kecukupan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	90
3	Meningkatnya fasilitas pemerintahan Masyarakat kecamatan	Persentase fasilitas pemerintahan masyarakat yang dikoordinasi	95%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian gangguan dan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai LKPD (WTP)	A (1)
6	Meningkatnya pelayanan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana pemerintahan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen perbaikan organisasi dan tata laksana pemerintahan	1 dok

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	[illegible]	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp.	[illegible]	APBD
3.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan	Rp.	[illegible]	APBD
4.	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp.	[illegible]	APBD
	Jumlah	Rp.	[illegible]	APBD

Jember, [illegible]

Camat Patrang

[illegible]